



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor. 06 Ketapang

Nomor S.O.P	017 / Diskominfo - B / 2021
Tanggal Pembuatan	2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	20 Januari 2021
Disahkan oleh	 <b>Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M.Si</b> Pembina Tingkat I NIP. 19640828 199203 1 016
Nama S.O.P	<b>Penanganan Sengketa Informasi Publik</b>

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 176/ Kominfo-B/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Minimal SMA.
2. Menguasai Program Office For Windows.
3. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

**KETERKAITAN**

- Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Desk (Meja) Layanan
2. Komputer/Laptop.
3. Printer/Mesin Fotocopy .
4. ATK.
5. Jaringan Internet/Wifi.
6. Kartu Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar
7. Kartu Penerus Disposisi.
8. Formulir Koordinasi dan Konsultasi PPID.
9. Buku Register Pemohonan Informasi.
10. Filling Kabinet.
11. Rak Arsip dan Dokumen.

**PERINGATAN**

Jika SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Pembantu Diskominfo Kabupaten Ketapang tidak terlaksana sesuai Ketentuan, maka akan terjadi :

1. Pemohon Informasi tidak akan terlayani dengan baik.
2. Layanan prima kepada pemohon informasi tidak akan tercapai.






Solusi :

1. Prosedur tahapan yang sudah ditentukan jangan terlewati.
2. Menjaga harmonisasi antar pemohon informasi dan layanan PPID Pembantu.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Disimpan dalam Data Elektronik dan Manual

**SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU DISKOMINFO KABUPATEN KETAPANG**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan			Komisi Informasi	Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID		Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1.	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang.					- Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. - Komputer/Laptop. - ATK. - Akses Internet.		Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					- Komputer/Laptop - Akses Internet	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi					- Komputer/Laptop - Akses Internet		Laporan proses penanganan Sengketa Informasi Publik	
5.	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.							Hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik	

Plt. KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KETAPANG  
  
**Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 MIP. 19640828 199203 1 016